BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Tinjauan Tentang Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang paling popular dikalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk hidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih cara sederhana, menyimpan uang dibawah bantal atau di dalam celengan dan disimpan di rumah. Namun faktor resiko kehilangan uang di rumah begitu besar seperti resiko kehilangan atau kerusakan. Kerugian lainnya adalah menabung dirumah jumlahnya tidak akan pernah bertambah atau berbunga, jadi tetap saja sama seperti sejumlah uang yang disimpan.

2.1.1.1 Pengertian Tabungan

Kasmir (2004:74), pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

"Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu."

2.1.1.2 Fungsi Pokok Tabungan

Fungsi pokok tabungan adalah sebagai berikut :

1. Tabungan bisa disalurkan khususnya sumber dana perkreditan
2. Tabungan dapat disalurkan ke cadangan primer
3. Tabungan dapat disalurkan ke cadangan sekunder

2.1.1.3 Syarat-syarat Tabungan

Syarat-syarat tabungan adalah sebagai berikut :

1. Tabungan dapat diikuti oleh setiap orang atau badan/lembaga dengan menyerahkan bukti diri/KTP.
2. Sebagai bukti tabungan bank menerbitkan buku tabungan dan kartu rekening atas nama penabung.
3. Penyetoran maupun pengambilan uang dapat dilaksanakan setiap waktu selama jam kerja dengan minimal setoran pertama ditetapkan berdasarkan Surat Edaran/Surat Keputusan Direksi.
4. Bank tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan buku tabungan oleh pihak ketiga.
5. Kehilangan buku tabungan, penabung/ nasabah wajib segera melaporkan kepada bank disertai surat laporan kehilangan dari kepolisian.
6. Besarnya bunga tabungan ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direksi.

7. Bank mengenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan dengan SE/SK Direksi.
8. Bank memberikan bunga yang dihitung secara harian yang terdapat dalam satu takwin dengan saldo minimal dan dibukukan dengan mengkredit buku tabungan pada setiap akhir hari.
9. Tabungan ini dapat dijadikan jaminan kredit oleh penabung/nasabah dengan memenuhi tata cara dan ketentuan kredit yang berlaku.
10. Penabung/nasabah berhak untuk menghentikan hubungan rekening tabungan setiap saat.
11. Penabung/nasabah yang meninggal dunia, pembayaran hak tabungan hanya dilakukan terhadap ahli warisnya dan atau yang ditunjuk sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
12. Bank berhak menghentikan hubungan atas rekening tabungan pasif dengan atau tanpa pemberintahuan terlebih dahulu.
13. Saldo tabungan pasif yang ditutup merupakan hak dari penabung
14. Bank berhak mengadakan perubahan-perubahan pada syarat-syarat umum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Perubahan tersebut mulai mengikat sejak diberlakukannya.

2.1.1.4 Jenis-jenis Tabungan

Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak daripada fasilitas yang diberikan kepada si penabung. Dengan demikian si penabung mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis dimaksud adalah :

1. Tabanas

 Ada beberapa jenis bentuk tabanas seperti :

 a. Tabanas Umum
 b. Tabanas Pemuda
 c. Tabanas Pelajar
 d. Tabanas Pramuka

2. Taska

 Yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.

3. Tabungan Lainnya

 Yaitu tabungan selain tabanas dan taska. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh BI.

2.1.1.5 Alat Penarikan Tabungan

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung Bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat-alat yang digunakan adalah :

1. Bukti Tabungan

 Yaitu buku dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penariakn, sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada pada buku tabungan tersebut.

2. Slip Penarikan

 Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

3. Kwitansi

 Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, di mana tertulis nama penarik, jumlah uang dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

4. Kartu yang terbuat dari plastik.

 Yaitu jenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik di bank maupun di mesin.

2.1.2 Tinjauan Tentang Kredit

Kegiatan perkreditan merupakan rangkaian kegiatan utama bank. Hal ini didasarkan pada kenyataan-kenyataan seperti : Perkreditan merupakan

kegiatan/aktivitas yang terbesar dari perbankan, resiko terbesar yang dipikul oleh bank berasal dari kegiatan pemberian kredit.

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin yaitu *Credare* yang berarti kepercayaan. Oleh Karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan yang diberikan seseorang (kreditor) kepada orang lain dan percaya bahwa si penerima kredit tersebut (debitur) akan melunasi segala sesuatu yang telah disepakati bersama.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut :

“Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dari pengertian kredit diatas maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengansur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang telah ditetapkan.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Kasmir (2003 : 103) menyebutkan kredit yang diberikan oleh lembaga kredit mempunyai unsur - unsur sebagai berikut :

1. Kepercayaan

 Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

2. Kesepakatan

 Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka Waktu

 Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.

4. Resiko

 Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya.

5. Balas Jasa

 Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tidak terlepas dari misi bank tersebut. Adapun tujuan pemberian kredit adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan dayaguna dari modal/uang.
2. Kredit dapat meningkatkan dayaguna dari suatu barang.
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Kredit dapat meningkatkan kegairahan masyarakat dalam berusaha.
5. Kredit merupakan alat stabilisasi ekonomi.
6. Kredit merupakan jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

2.1.2.4 Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat Dari Segi Kegunaan
 a. Kredit Investasi

 Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapakan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannnya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun

4. Dilihat Dari Segi Jaminan

a. Kredit Dengan Jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

5. Dilihat Dari Sektor Usaha

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

b. Kredit perternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industi kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
f. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

2.1.2.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

(Kasmir 2003:117), sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar–benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan.

Dalam melakukan penilaian kriteria–kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran–ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar–benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

1. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:

a. *Character* (watak)

Pengertian *Character* adalah sifat atau watak dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberi kredit benar-benar dapat dipercaya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai "kemampuan" nasabah membayar kreditnya. Orang yang berkarakter baik, akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

b. *Capacity* (kemampuan)

Untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

c. *Capital* (modal)

Biasanya bank tidak bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dengan kata lain, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipakan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

e. *Condition* (kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa akan datang.

2. Prinsip pemberian kredit dengan analisa 7 P adalah sebagai berikut:

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan 5 C.

b. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter. Sehingga nasabah dapat digolongkan kegolongan tertentu dan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

c. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk komsutif atau tujuan untuk perdagangan.

d. Prospect

Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini pentingnya mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

e. Payment

Yaitu bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

f. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

g. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

3. Prinsip pemberian kredit dengan studi kelayakan meliputi :

a. Aspek Hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keasliaan dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki calon debitur, seperti akte notaries, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan masa yang akan datang.

c. Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah membiayai dan mengelola usaha. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang

dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

d. Aspek Operasi/Teknis

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

e. Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

f. Aspek Ekonomi/Sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya.

g. Aspek AMDAL

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

Konsep (prinsip) lain yang menyangkut persyaratan pemberian kredit menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariayani dalam bukunya Manajemen Perkreditan Bank umum (2003:89) adalah konsep 3 R ialah sebagai berikut :

1. *Return* (hasil yang dicapai)

 Return yang disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. *Return* disini dapat pula diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

2. *Repayment* (pembayaran kredit)

 Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan permohonan kredit dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) dan apakah kredit-kredit harus diangsur/dicicil/atau dilunasi sekaligus akhir periode.

3. *Risk Bearing Ability* (kemampuan untuk menanggung resiko)

 Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung resiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan.

Pada dasarnya prinsip 7 P dan 3 R berdasarkan atas prinsip 5 C, sehingga hampir sama tidak ada perbedaan prinsip antara ketiga tersebut, namun bagaimanapun prinsip 5 C lebih lazim populer dikalangan para banker.

2.1.2.6 Manfaat Kredit Bagi Bank

Menurut Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti dalam bukunya Manajemen Perkreditan Bank Umum (2003:6) manfaat kredit bagi bank cukup banyak diantaranya :

1. Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima debitur. Disamping berupa bunga, walupun jumlahnya tidak signifikan diperoleh pula pendapatan provisi/biaya administrasi, denda (*penalty*) dan *fee base income* (biaya transfer, L/C, iuran credit card/ATM dan sebagainya).
2. Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
3. Dengan pemberian kredit, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk/ jasa-jasa bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kiriman uang (transfer), jaminan bank, letter of kredit, dan lain sebagainya. Produk atau jasa tersebut dijual melalui salah satu persyaratan yang terutang dalam perjanjian kredit dimana debitur harus menyalurkan semua kegiatan usahanya melalui bank yang bersangkutan.
4. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara *rill* diberbagai sektor ekonomi. Personil/tenaga kerja yang terdidik dan terlatih yang mempunyai keahlian khusus merupakan *asset* yang sangat berharga bagi bank.

2.2 Kerangka Pemikiran

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas. Menghimpun dana dalam hal ini maksudnya adalah mengumpulkan dana-dana dari masyarakat yang kelebihan dana yang diperoleh dalam bentuk tabungan.

Penghimpunan dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai stategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk tabungan, baik dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 yang dimaksud tabungan adalah:

"Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu."

Berbagai upaya dilakukan oleh pihak perbankan agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan pada nasabah, balas jasa yang akan diberikan pada nasabah dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah layanan atau balas jasa lainnya semakin tinggi balas jasa yang diberikan, semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menyimpan uangnya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan tabungan dari masyarakat dana tersebut diputarkan kembali oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman.

Dalam pemberian kredit juga dikenakan balas jasa pinjaman kepada penerima kredit(debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Menurut Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998 yang dimaksud kredit adalah :

"Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya PT Bank Mandiri Cabang Cipanas Cianjur memberikan kredit kepada nasabah atau masyarakat dengan menggunakan prinsip bunga.